



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 44 /KEP/HK/2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2020 YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi;
 - b. bahwa untuk tertib dalam menyalurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan besaran bantuan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020 Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2020 Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019.
- KEDUA** : Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 FEBRUARI 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 44 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 03 FEBRUARI 2020**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2020
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	2	3	4	5	8	9
1	PKB	213.119	x Rp.1.200.	Rp. 255.742.800.-	Bank NTT	001.02.02.026106-5
2	GERINDRA	156.259	x Rp.1.200.	Rp. 187.510.800.-	BNI 46 Cabang Kupang	0177655831
3	PDI-P	353.440	x Rp.1.200.	Rp. 424.128.000.-	BCA.KCU Kupang	3140202222
4	GOLKAR	349.726	x Rp.1.200.	Rp. 419.671.200.-	BNI 46 Cabang Kupang	44981004
5	NASDEM	308.820	x Rp.1.200.	Rp. 370.584.000.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.010348.53-8
6	PERINDO	149.707	x Rp.1.200.	Rp. 179.648.400.-	BANK Mandiri Cabang Kupang	161.00.0236849-1
7	PPP	54.774	x Rp.1.200.	Rp. 65.728.800.-	Bank NTT Cab. Khusus Kupang	01602.01.014423-7
8	PSI	101.663	x Rp.1.200.	Rp. 121.995.600.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.000953.56-3
9	PAN	207.697	x Rp.1.200.	Rp. 249.236.400.-	BCA KCU KUPANG	3140615772
10	HANURA	167.671	x Rp.1.200.	Rp. 201.205.200.-	Bank NTT Capen Walikota Kupang	020.02.01.015821-5
11	DEMOKRAT	167.808	x Rp.1.200.	Rp. 201.369.600.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.089395-50-4
	Jumlah	2.230.684,-		Rp.2.676.820.800.-		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


JOSEF ADREANUS NAE SOI